



P U T U S A N
NOMOR : 160-K/PM II-08/AD/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AH
Pangkat/Nrp. : Serka / xxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxx
Kesatuan : xxxxxxxx
Tempat tgl. Lahir : 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tangerang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-60/A-49/2010 bulan September 2010.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kas Gartap I/Jkt selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 17 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/01/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/01/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

c. Memohon agar Terdakwa ditahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Guest Account cek in dan cek out atas nama MR. AH Jl. Budi Mulia Rt. 7 / 15 Pademangan Barat Jakarta Indonesia (dikeluarkan oleh Hotel Xxxx Matraman Jakarta Timur).
- 1 (satu) lembar Foto copy surat nikah Koptu AS Ny. FA Nomor : 450/ 29/ XI/ 1997 tanggal 13 Nopember 1997 (dikeluarkan oleh KUA Xxx Bogor).
- 1(satu) lembar Surat Pengaduan / gugatan yang ditanda tangani oleh Koptu AS tanggal 21 Juni 2010 (terlampir pada laporan Polisi dalam berkas perkara dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-60/A-49/2010 tanggal 27 September 2010 Terdakwa Serka AH NRP. xxxxxxxx).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri (KPI).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Kesatuan.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Fotografi di tempat kejadian perkara di kamar No. 271 Hotel Matraman Jl. Matraman Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledooinya yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut seta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Berdasarkan Analisa Fakta yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat :

1) Bahwa dari keterangan Saksi-1 sebagaimana analisa fakta Penasehat Hukum berpendapat "*Pertengkaran yang terjadi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sebelumnya sudah sering terjadi bukan karena sms dari Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak pernah melihat bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan zinah sebagaimana dirumuskan Pasal 284 (1) ke-2 huruf a KUHP*".

2) Bahwa dari keterangan Saksi-2 sebagaimana analisa fakta Penasehat Hukum berpendapat "*Bahwa perbuatan tindak pidana zinah yang dituduhkan oleh Saksi-1 terhadap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah ada sebagaimana dirumuskan pada Pasal 284 (1) ke-2 huruf a KUHP.

3) Bahwa dari keterangan Saksi-3 sebagaimana analisa fakta Penasehat Hukum berpendapat : Saksi-3 tidak ingat siapa cek in pada jam 01.41 pada saat bertugas dan menegor di lobby hotel apalagi melihat bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan zinah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 284 (1) ke-2 huruf a KUHP.

4) Bahwa dari keterangan Terdakwa sebagaimana analisa fakta Penasehat Hukum berpendapat *"Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan zinah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 284 (1) ke-2 huruf a KUHP"*.

b. Berdasarkan Analisa Yuridis yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa membeRn tanggapan sebagai berikut :

1) Tanggapan terhadap Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa Surat Dakwaan merupakan sari dari rangkuman penyelidikan yang diperoleh Oditur Militer dari hasil penyidikan Denpom VII/2 Pomdam VII/Wirabuana yang sudah pernah disidangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor : 88-K/PM II-08/AD/IV/2011 pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang amar putusannya :

(a). Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/10/II/2011 tanggal 26 Pebruari 2011 atas nama Terdakwa AH, Serka Nrp. xxxxxxxx batal demi hukum.

(b). Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Kepala Oditurat Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki.

2) Tanggapan terhadap Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa Yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan usur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti oleh karena itu Penasehat Hukum mohon agar :

(a) Menyatakan bahwa Terdakwa Serka AH tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur.

(b) Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging).

(c) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Bahwa atas Pledooi Penasehat Hukum Oditur Militer telah menyampaikan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer Penasehat Hukum telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledooinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/01/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2010 di Hotel Xxxl XXXXXXXXX Jakarta Timur tepatnya di dalam kamar Class Deluxe nomor. 271 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka AH NRP. xxxxxxxx masuk menjadi anggota TNI AD sejak bulan April tahun 1992 melalui Pendidikan Dikcata di Rindam VII/ Wirabuana di Maleno Ujung Pandang selama 4 (empat) bulan. Kemudian dilanjutkan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sejak bulan Januari 1993 sampai dengan tahun 1998 hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP. xxxxxxxx.

2. Bahwa sejak tahun 1994 Saksi II Sdri. FA kenal dengan Saksi I Koptu AAS di Bogor kemudian menikah secara dinas di Satuan Yonwal Protneg pada tanggal 9 Nopember 1997 di Bogor dan menikah di KUA Xxx Bogor sesuai Akta Nikah Nomor : 450/29/XI/1997 tanggal 13 Nopember 1997. Selanjutnya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AMIP umur 12 tahun dan ASRA umur 4 tahun.

3. Bahwa pada pertengahan bulan September 2009 tepatnya bulan Ramadhan sekira pukul 21.00 Wita Serda TUmempelpon Saksi I melalui hand phone, sedangkan pada saat itu Saksi II (istri Saksi I) mendengar pembicaraan tersebut yang mengatakan bahwa Saksi I minta nomor hand phone Sdri. Neng (mantan pacar Saksi I). Kemudian atas pembicaraan tersebut Saksi II merasa cemburu dan marah, selanjutnya Saksi II mengatakan kepada Saksi I "tidak usah susah-susah kamu cari, nanti saya caRn". Setelah itu Saksi I minta nomor hand phone Terdakwa (mantan pacar Saksi II) kepada Serda TU dan tidak lama kemudian Serda TUmengirim nomor hand phone Terdakwa kepada Saksi I, selanjutnya Saksi I menulis nomor hand phone tersebut di daftar pelajaran anaknya yang ditempel di dinding rumahnya. Kemudian sejak kejadian tersebut sikap Saksi I sering mengancam, bahkan pernah mau memukul Saksi II, sehingga Saksi II merasa sakit hati.

4. Bahwa pada hari Rabu akhir bulan September 2009 Saksi II secara diam-diam menghubungi Terdakwa melalui hand phone kemudian ngobrol dengan Terdakwa serta saling menanyakan keadaan masing-masing. Bahkan **Terdakwa minta maaf karena merasa bersalah telah meninggalkan Saksi II** dan Terdakwa juga mengatakan bahwa **Terdakwa masih sayang dan masih mencintai Saksi II**. Kemudian **Terdakwa minta agar Saksi II meninggalkan suaminya serta mengajak untuk menikah dan akan dijadikan istri kedua**, selanjutnya Saksi II menjawab "saya mau menikah, tapi saya tidak mau menjadi istri ke-2 (dua)", kemudian sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi II melalui hand phone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wita Saksi I menemukan SMS dari Terdakwa di HP milik Saksi II yang isinya **"sayang kasih aktif dong kartu simpatinya aku mau kirim pulsa"**. Kemudian setelah membaca SMS tersebut Saksi I minta Saksi II agar mengaktifkan kartu simpati milik Saksi II, setelah kartu simpati tersebut diaktifkan ternyata Saksi I menemukan beberapa SMS mesra dari Terdakwa yang isinya **"saya akan membern kamu cumbuan yang tidak bisa kamu lupakan dan anak kita nanti mirip saya atau kamu saja"**. Selanjutnya Saksi I marah dan menangis, kemudian Saksi I bertanya kepada Saksi II "kamu masih cinta sama dia" dan Saksi II menjawab "iya", setelah mendengar jawaban tersebut kemudian sikap Saksi I hanya diam saja.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wita Saksi I mengungkit masalah yang telah terjadi sebelumnya sambil marah-marah dan sempat memukul muka Saksi II dengan bantal guling dan Saksi I juga menggertak mau memotong Saksi II dengan parang karena merasa emosi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wita secara diam-diam Saksi II pergi meninggalkan rumahnya sendirian menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batavia Air, dan setibanya di Jakarta Saksi II langsung menuju kerumah orang tuanya di Bogor. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 Saksi I bersama anaknya yang kecil menyusul Saksi II ke Bogor namun satu minggu kemudian tepatnya pada tanggal 7 Pebruari 2010 Saksi I pergi ke Pare-pare menuju kerumah orang tuanya.

7. Bahwa selanjutnya sekira dua minggu kemudian tepatnya bulan Pebruari 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi II menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan **"saya ada di Bogor dirumah kakak saya bernama Sdri. Ida"**. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi II dengan mengatakan **"saya sudah di Bogor"**, setelah itu Saksi II bertemu dengan Terdakwa di warung sate. Selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa pergi kerumah Sdri. R (kakak Saksi II) di jl. Pintu Ledeng Ciomas Bogor, dan setibanya dirumah tersebut sekira pukul 12.30 Wib Saksi II mengobrol dengan Terdakwa di ruang tamu sambil berpelukan namun saat itu Sdri. R hanya melihat saat ngobrol berdua saja. Sedangkan yang melihat saat Saksi II berpelukan dengan Terdakwa adalah anaknya bernama ASRA, bahkan saat itu Terdakwa sempat beberap kali mencium bibir Saksi II kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi II lagi melalui HP dan saat itu juga Saksi II mengatakan bahwa kakaknya bernama Sdri. Ida akan merias pengantin di daerah Matraman Jakarta. Selanjutnya **Terdakwa minta agar Saksi II ikut ke Jakarta** dan sekira pukul 23.00 Wib setelah Saksi II mendapat ijin dari Sdri. Ida kemudian bersama-sama berangkat ke daerah Matraman Jakarta. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi II saat dalam perjalanan dengan maksud **agar setibanya di Jakarta Saksi II menghubungi Terdakwa**, kemudian setibanya Saksi II di daerah Matraman Jakarta tepatnya di depan gedung XXXXX langsung menghubungi Terdakwa, bahkan tidak lama kemudian Terdakwa langsung datang menemui Saksi II dengan mengendarai sepeda motor F1ZR. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II dengan berboncengan sepeda motor tersebut berangkat menuju ke Gedung Dakwah tempat dimana resepsi pernikahan dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi II keluar untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motornya masuk ke halaman Hotel Xxxx Xxxxxxxx Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor dan sekira pukul 01.41 Wib Terdakwa mengajak Saksi II masuk ke dalam Hotel dan setibanya didalam hotel tersebut Terdakwa langsung memesan kamar class Deluxe atas nama Tuan AH (Terdakwa) kepada Saksi III Sdr. FS yang bertugas sebagai Resepsionis, sedangkan bukti cek in adalah berupa tanda bukti Guest Account (laporan pembayaran tamu yang menyewa kamar yang ditempati). Kemudian Terdakwa bersama Saksi II masuk ke dalam kamar Deluxe nomor. 271, dengan diantar oleh petugas Hotel tersebut yaitu Saksi IV Sdr. I.

10. Bahwa selanjutnya setelah berada didalam kamar hotel tersebut Saksi II langsung duduk di pinggir tempat tidur namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung melepas bajunya sendiri, bahkan Terdakwa minta agar Saksi II juga melepas pakaiannya, namun Saksi II menolak karena merasa malu. Selanjutnya Terdakwa terus membujuk dan merayu Saksi II, bahkan tidak lama kemudian Terdakwa langsung melepas celana panjang dan celana dalamnya hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa melepas dan membuka baju Saksi II kemudian memeluk dan menciumi bibir serta leher Saksi II, setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi II dan langsung menindih badan Saksi II sambil melepas BH serta celana panjang dan celana dalam Saksi II hingga telanjang bulat. Kemudian dengan penuh nafsu Terdakwa terus menciumi dan meremas-remas kedua buah dada Saksi II yang dalam posisi terlentang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan meletakkan kedua kaki Saksi II di bahu Terdakwa dan langsung memasukkan batang kemaluannya (penis) Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi II. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi II.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi II selesai melakukan hubungan intim layaknya suami istri tersebut kemudian Saksi II berbaring dipelukkan Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa melakukan hubungan intim lagi dengan Saksi II dan posisi Saksi II berada diatas badan Terdakwa dan setelah Saksi II orgasme selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi II. Bahkan pindah posisi yaitu Terdakwa berada diatas Saksi II kemudian setelah 15 menit lamanya Terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluannya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) Saksi II. Selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya masing-masing dan setelah itu Saksi II bersama Terdakwa tidur berdua. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi II membangunkan Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa bersama Saksi II sesuai data di Komputer yang ada di Hotel tersebut langsung cek out dari kamar hotel tersebut. Namun setelah melakukan hubungan intim layaknya suami istri tersebut Terdakwa tidak pernah memberi imbalan berupa apapun kepada Saksi II atau sebaliknya, tapi **Terdakwa pernah janji mau menikahi Saksi II** bahkan Terdakwa mengatakan **kalau suatu saat perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi I dan sampai Saksi II diceraikan maka Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi II**. Selanjutnya setelah keluar dari Hotel tersebut Terdakwa bersama Saksi II langsung menuju ke Gedung Dakwah tempat kakak Saksi II merias pengantin dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi II kembali ke Bogor bersama kakaknya dan sejak saat itu Saksi II tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, hanya sekali-kali berhubungan melalui hand phone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 Saksi II kembali lagi kerumah Saksi I di Palu, namun setibanya di Palu ternyata Saksi I langsung bertanya kepada Saksi II "apakah selama di Bogor pernah bertemu dengan Serka AH" dan awalnya Saksi II menyangkal tidak pernah bertemu. Namun setelah Saksi I mendesak terus maka akhirnya Saksi II mengakui bahwa **pernah bertemu Terdakwa dirumah kakaknya di Bogor pada tanggal 4 Maret 2010**, setelah itu Saksi I menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan apakah benar bertemu dengan Saksi II dirumah kakaknya di Bogor pada tanggal 4 Maret 2010 dan ternyata Terdakwa menjawab "benar". Kemudian sejak saat itu Saksi I terus mendesak Saksi II dengan menanyakan sampai sejauhmana hubungan Saksi II dengan Terdakwa selama di Bogor dan pada tanggal 8 Juni 2010 Saksi II mengakui sendiri bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 pernah jalan bersama Terdakwa ke Jakarta, bahkan sempat melakukan hubungan intim layaknya suami istri di hotel Xxxx Jl. Matraman Raya No 115 Jakarta Timur dan Saksi II juga mengakui bahwa Terdakwa pernah mengatakan **"apabila kamu dibuang sama Koptu AAS saya akan menikahi kamu"**.

13. Bahwa selanjutnya karena Saksi I merasa kecewa kepada Terdakwa yang sebelumnya pernah janji bahwa tidak akan berhubungan lagi dengan istrinya (Saksi II), namun ternyata selama ini masih dilakukan juga oleh Terdakwa. Kemudian atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II tersebut, maka Saksi I menuntut agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan terhadap para Saksi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Suebagijo, S.H. Letkol. Chk. Nrp. 576721.
 2. Yanas Daswar, S.H. Penata Tk.I III/d Nip. 196502201996031001
 3. Ismanto, S.H. Lettu Sus Nrp. 535928.
 4. S. Aritonang, S.H. Serka Mess Nrp. 70943
- berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor : Sprin/917/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 31 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : AAS
Pangkat/Nrp. : Koptu/ xxxxxxxx
Jabatan : Xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : XXXXXXXX
Tempat tgl. Lahir : XXXXXXXX 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXX Kota Palu

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Koptu AAS kenal dengan Terdakwa Serka AH sejak tahun 1992/1993 saat sama-sama pendidikan dasar di Dodik Malino dan ditugaskan di Yon wal Protneq namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 pada tahun 1994 sejak di SMA menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 Sdri. Fitria Amelia kemudian setelah lulus pada tanggal 9 Nopenmber 1997 menikah di Bogor sesuai Akta Nikah Nomor : 450/29/XI/1997 tanggal 13 Nopenmber 1997 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andi Much. Ikram Patiroy (12 tahun) serta ASRA (4 tahun).
3. Bahwa Saksi-1 pada bulan September 2009 menerima telpon dari lettingnya yaitu Serda TU yang sedang mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi dengan maksud bertanya kabar Saksi-1 kemudian Saksi-1 bertanya tentang kabar Sdri. Neng, namun ternyata secara diam-diam Saksi-2 mendengar pembicaraan Saksi-1, setelah itu Saksi-2 mengatakan "kalau begitu saya juga mau cari nomor HP mantan pacar saya".
4. Bahwa Saksi-1 selanjutnya minta kepada Serda TU dengan mengatakan "tolong kirimkan nomor HP Serka AH kalau ada", dan tidak lama kemudian Serda TU mengirim nomor HP Terdakwa ke HP Saksi-1, kemudian Terdakwa membeRn nomor HP tersebut kepada Saksi-2 dan sejak saat itu Saksi-2 secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 berpacaran melalui HP dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 pada bulan Oktober 2009 menemukan SMS mesra dari Terdakwa yang isinya **"saya akan membeRn kamu cumbuan yang tidak bisa kamu lupakan dan anak kita nanti mirip saya atau kamu saja"**, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "apakah kamu mencintainya" dan dijawab oleh Saksi-2 "ya saya mencintainya".
6. Bahwa Saksi-1 Selanjutnya setelah kejadian tersebut selalu bertengkar dengan Saksi-2 hingga puncaknya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 pukul 22.00 Wita Saksi-1 sempat memukul muka Saksi-2 dengan menggunakan bantal dan Saksi-2 sempat melakukan perlawanan. Kemudian Saksi-1 menggertak Saksi-2 dengan parang karena emosi dengan kelakuan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 minta maaf namun Saksi-2 tidak menanggapi. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian yaitu hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 Saksi-2 secara diam-diam pulang kerumah orang tuanya di Bogor meninggalkan Saksi -1 dan 2 (dua) orang anaknya.
7. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 30 Januari 2010 menyusul Saksi-2 ke Bogor dengan membawa anaknya yang kecil dan sedang sakit, setibanya di Bogor Saksi-1 tinggal selama 1 (satu) minggu dirumah kakak iparnya bahkan sempat minta maaf kepada orang tuanya. Selanjutnya sebelum Saksi-1 kembali lagi kerumahnya sempat berpesan kepada Saksi-2 dengan mengatakan 'jangan sampai kamu hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan dia (Terdakwa)", dan dijawab oleh Saksi-2 "iya, kalau saya sudah kotor saya tidak akan kembali kepada kamu lagi". Kemudian pada tanggal 7 Pebruari 2010 Saksi-1 kerumah orang tuanya di Pare-pare selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 11 Pebruari 2010 Saksi-1 tiba di Palu.

8. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 17 Maret 2010 tiba di Palu kemudian Saksi-1 bertanya "apakah selama di Bogor pernah bertemu dengan Serka AH" dan awalnya Saksi-2 menyangkal tidak pernah bertemu, namun setelah Saksi-1 mendesak terus Saksi-2 mengakui bahwa pernah bertemu Terdakwa di rumah kakaknya di Bogor pada tanggal 4 Maret 2010.

9. Bahwa Saksi-1 selanjutnya menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan hal tersebut dan ternyata Terdakwa menjawab "benar", kemudian sejak saat itu Saksi-2 didesak terus oleh Saksi-1 dengan menanyakan sampai sejauhmana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa selama di Bogor.

10. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 8 Juni 2010 akhirnya mengakui sendiri bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 pernah jalan-jalan dengan Terdakwa ke Jakarta dan sempat melakukan persetubuhan di hotel Xxx Matraman sebanyak 1 (satu) kali, bahkan Saksi-2 mengakui bahwa Terdakwa pernah mengatakan "apabila kamu dibuang sama Koptu AAS saya akan menikahi kamu".

7. Bahwa Saksi-1 merasa kecewa kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi-1 kalau tidak akan lagi berhubungan dengan Saksi-2, namun ternyata selama ini masih dilakukan sehingga Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membeRn sangkalan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mengirim sms dengan mengatakan "saya akan membeRn kamu cumbuan yang tidak bisa kamu lupakan dan anak kita nanti mirip saya atau kamu saja".
- Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FA
Tempat tgl. Lahir : XXXXXXXX 1977
Pekerjaan : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXX Kota Palu

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Sdri. FA kenal dengan Terdakwa Serka AH sejak tahun 1994 di Bogor dan mantan pacar Saksi-2 serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 Koptu AAS sejak tahun 1994 di Bogor kemudian menikah secara dinas dengan Saksi-1 di Satuan Yonwal Protreg pada tanggal 9 Nopember 1997 di Bogor sesuai Akta Nikah Nomor : 450/29/XI/1997 tanggal 13 Nopember 1997. Selanjutnya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AMIPumur 12 tahun dan ASRA umur 4 tahun.

3. Bahwa Saksi-1 pada pertengahan bulan September 2009 tepatnya bulan Ramadhan sekira pukul 21.00 Wita ditelephone oleh temannya yang bernama Serda TU melalui hand phone. Kemudian saat itu Saksi-2 mendengar bahwa Saksi-1 minta nomor hand phone Sdri. Neng yang merupakan mantan pacar Saksi I. Selanjutnya Saksi-2 merasa marah dan cemburu kemudian Saksi-2 mengatakan kepada suaminya "tidak usah susah-susah kamu cari nanti saya caRn", setelah itu Saksi-1 minta nomor hand phone Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi-2. Kemudian Serda TU mengirim nomor hand phone Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menulis nomor hand phone tersebut di daftar pelajaran anaknya yang ditempel di dinding rumahnya.

4. Bahwa Saksi-1 kemudian sejak kejadian tersebut sering mengancam "mau memukul Saksi-2" dan karena Saksi-2 merasa sakit hati, maka pada hari Rabu akhir bulan September 2009 secara diam-diam Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui hand phone. Selanjutnya Saksi-2 ngobrol dengan Terdakwa dan saling menanyakan keadaan, bahkan Terdakwa minta maaf karena merasa bersalah telah meninggalkan Saksi-2 dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa masih sayang serta masih mencintai Saksi-2. Kemudian Terdakwa minta kepada Saksi-2 untuk meninggalkan suaminya dan mengajak untuk menikah serta dijadikan istri kedua, namun saat itu Saksi-2 menjawab "saya mau menikah, tapi saya tidak mau menjadi istri ke-2 (dua)", selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui hand phone.

5. Bahwa Saksi-1 pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wita menemukan SMS dari Terdakwa di HP Saksi-2 yang isinya "sayang kasih aktif dong kartu simpatinya aku mau kirim pulsa". Kemudian setelah membaca SMS tersebut Saksi-1 minta agar mengaktifkan kartu simpati Saksi-2, setelah kartu simpati diaktifkan oleh Saksi-2 ternyata Saksi-1 menemukan beberapa SMS mesra dari Terdakwa sehingga Saksi-1 marah dan menangis, selanjutnya Saksi-1 mengatakan "kamu masih cinta sama dia" dan Saksi-2 menjawab "iya", setelah mendengar jawaban Saksi-2 kemudian Saksi-1 hanya diam saja.

6. Bahwa Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wita mengungkit masalah yang telah terjadi sambil marah-marah dan sempat memukul muka Saksi-2 dengan bantal guling, bahkan menggertak mau memotong Saksi-2 dengan parang karena emosi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-2.

7. Bahwa Saksi-2 kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wita secara diam-diam pergi sendiri dengan menggunakan pesawat Batavia Air menuju ke Jakarta, setibanya di Jakarta kemudian Saksi-2 menuju ke rumah orang tuanya di Bogor.

8. Bahwa Saksi-1 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 bersama anaknya yang kecil menyusul Saksi-2 ke Bogor dan satu minggu kemudian tepatnya tanggal 7 Pebruari 2010 Saksi-1 pergi ke Pare-pare menuju kerumah orang tuanya.

9. Bahwa Saksi-2 selanjutnya sekira dua minggu kemudian tepatnya bulan Pebruari 2010 sekira pukul 11.00 Wib menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP dengan mengatakan "saya ada di Bogor dirumah kakak saya bernama Sdri. Ida".

10. Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib menghubungi Saksi-2 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Bogor, setelah itu Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di warung sate. Selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa pergi kerumah kakak Saksi II bernama Sdri. R di jl. Pintu Ledeng Ciomas Bogor,

11. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa setibanya di rumah kakak Saksi-2 sekira pukul 12.30 Wib kemudian di ruang tamu sambil berpelukan dan Sdri. R melihat saat ngobrol namun tidak melihat saat berpelukan, sedangkan yang melihat saat Saksi II berpelukan dengan Terdakwa adalah anaknya bernama ASRA, bahkan saat itu Terdakwa sempat beberapa kali mencium bibir Saksi-2 kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta.

12. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib menghubungi Saksi-2 melalui HP dan saat itu Saksi-2 mengatakan bahwa kakaknya bernama Sdri. Ida akan merias pengantin di daerah Matraman Jakarta, kemudian Terdakwa minta agar Saksi-2 ikut ke Jakarta.

13. Bahwa Saksi-2 setelah mendapat ijin kakaknya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib bersama kakaknya berangkat ke daerah Matraman Jakarta, namun saat dalam perjalanan Saksi-2 dihubungi lagi oleh Terdakwa dan minta setelah tiba di Jakarta agar Saksi-2 menghubungi Terdakwa, kemudian setibanya di daerah Matraman Jakarta tepatnya di depan gedung XXXXXSaksi-2 menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor F1ZR untuk menemui Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Gedung Dakwah tempat resepsi pernikahan tersebut.

14. Bahwa Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.30 Wib diajak oleh Terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor F1ZR, namun saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengarahkan motornya masuk ke Hotel Xxx Matraman Jakarta. Selanjutnya setelah memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa mengajak Saksi II masuk ke dalam Hotel tersebut dan setibanya di dalam hotel tersebut Terdakwa langsung memesan kamar class Deluxe, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II masuk ke dalam kamar hanya untuk menyimpan jaket ke dalam lemari dan Saksi bersama Terdakwa langsung pergi menuju Monas dengan menggunakan taksi sedangkan sepeda motor disimpan di parkiran hotel.

15. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke hotel pada pukul 04.30 wib dan langsung cek out.

16. Bahwa Saksi-2 mengatakan keterangannya yang sebenarnya adalah sebagaimana disampaikan pada saat penyidikan di Denpom VII/2 Palu Pomdam VII/ Wirabuana pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 telah mengakui persetubuhan yang dilakukannya dengan Terdakwa dan telah menceritakan kronologis kejadiannya secara rinci dan jelas, namun saat ini Saksi sudah tidak mau lagi mengingat-ingat peristiwa itu.

Menimbang : Bahwa khusus mengenai keterangan Saksi-2 Sdri. FA Majelis Hakim akan membern tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 pada pemeriksaan pendahuluan di Denpom VII/2 Palu Pomdam VII/ Wirabuana pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2010 telah mengakui persetubuhan yang dilakukannya dengan Terdakwa dan telah menceritakan kronologis kejadiannya secara rinci dan jelas, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa oleh karena locus delicti perkara tersebut berada di Jakarta yang merupakan wilayah hukum Pomdam Jaya, namun penyidikannya dilakukan oleh Denpom VII/2 Palu Pomdam VII/Wirabuana, sehingga penyidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus diperbaiki sesuai putusan Sela Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 88-K/PM II-08/AD/IV/2011 hari Kamis tanggal 12 Mei 2011.
3. Bahwa Saksi-2 pada pemeriksaan pendahuluan di Pomdam Jaya pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011 telah menyangkal keterangannya sendiri pada saat penyidikan di Denpom VII/2 Palu dengan tidak mengakui persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa, dengan alasan waktu diperiksa di Denpom VII/2 Paalu Saksi-2 telah mengakui persetubuhan yang dilakukannya dengan Terdakwa karena Saksi-2 merasa sakit hati terhadap Saksi-1 karena sering dipukuli dan juga agar Saksi-1 mau menceraikannya.
4. Bahwa Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 saat pemeriksaan di persidangan Pengadilan militer II-08 Jakarta, pada awalnya tidak mengakui persetubuhan yang dilakukannya dengan Terdakwa, namun setelah Hakim Ketua berulang kali dan mengingatkan dengan sungguh-sungguh agar Saksi memberi keterangan yang sebenarnya dan menyampaikan ancaman pidanya apabila Saksi tetap memberi keterangan bohong, akhirnya Saksi-2 mengakui benar ia telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana keterangannya pada penyidikan di Denpom VII/2 Palu Pomdam VII/Wirabuana.
5. Bahwa Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 14 Nopember saat pemeriksaan lanjutan di persidangan Pengadilan militer II-08 Jakarta, kembali tidak mengakui persetubuhan yang dilakukannya dengan Terdakwa tanpa alasan yang jelas dan tidak masuk akal.

Menimbang : Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas keterangan Saksi yang berubah-ubah tersebut sudah tidak dapat di percaya lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi pada pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Denpom VII/2 Palu Pomdam VII/Wirabuana yang telah dibeRn di bawah sumpah adalah yang benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi-2 pada BAP yang dibuat Penyidik Denpom VII/2 Palu tidak lama setelah waktu terjadinya perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa ini yaitu kejadian pada tanggal 7 Maret 2010 dan penyidikan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2010.
2. Bahwa Saksi-2 merubah keterangannya dengan menyangkal sendiri keterangan yang telah dibeRn di hadapan Penyidik Denpom VII/2 Palu karena merasa kasihan kepada Terdakwa apabila Terdakwa sampai dipecat sebagaimana keterangan Saksi di persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012



3. Bahwa Saksi-2 merasa ketakutan apabila ternyata Terdakwa dan Saksi-2 terbukti telah melakukan persetubuhan, Suami Saksi yang baru akan merasa kecewa dan rumah tangganya yang sekarang menjadi tidak harmonis, sebagaimana keterangan Saksi pada persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012
4. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Denpom VII/2 Palu tidak sah namun demikian bukan berarti materi dan kronologis kejadiannya dengan sertamerta menjadi tidak sah pula dan dapat dengan sesuka hatinya disangkal sendiri oleh Saksi dengan alasan supaya Saksi dicerai oleh Suaminya (Saksi-1) karena merasa sakit hati sering dipukul oleh Saksi-1.
5. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Saaksi-2 tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang menyatakan : "Bahwa Saksi-2 pada tanggal 8 Juni 2010 akhirnya mengakui sendiri bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 pernah jalan-jalan dengan Terdakwa ke Jakarta dan melakukan persetubuhan di Hotel Xxxx Matraman sebanyak satu kali", dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-2 **"Apabila kamu dibuang sama Koptu AAS saya akan menikahi kamu"**. Dengan demikian apabila Saksi-2 telah dicerai oleh Saksi-1 maka Saksi-2 berharap akan jadi dinikahi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan demikian keterangan Saksi yang menyangkal keterangannya sendiri pada BAP di Penyidik Denpom VII/2 Palu harus dikesampingkan, karena Saksi telah membenarkan dan mengakui kembali di depan persidangan bahwa keterangannya pada BAP di Penyidik Denpom VII/2 Palu adalah yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Sdri. FA kenal dengan Terdakwa Serka AH sejak tahun 1994 di Bogor dan mantan pacar Saksi-2 serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 Koptu AAS sejak tahun 1994 di Bogor kemudian menikah secara dinas dengan Saksi-1 di Satuan Yonwal Protneg pada tanggal 9 Nopember 1997 di Bogor sesuai Akta Nikah Nomor : 450/29/XI/1997 tanggal 13 Nopember 1997. Selanjutnya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AMIPumur 12 tahun dan ASRA umur 4 tahun.
3. Bahwa Saksi-1 pada pertengahan bulan September 2009 tepatnya bulan Ramadhan sekira pukul 21.00 Wita ditelephone oleh temannya yang bernama Serda TU melalui hand phone. Kemudian saat itu Saksi-2 mendengar bahwa Saksi-1 minta nomor hand phone Sdri. Neng yang merupakan mantan pacar Saksi I.
4. Bahwa Saksi-1 merasa marah dan cemburu kemudian Saksi-2 mengatakan kepada suaminya "tidak usah susah-susah kamu cari nanti saya cari", setelah itu Saksi-1 minta nomor hand phone Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi-2. Kemudian Serda TU mengirim nomor hand phone Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menulis nomor hand phone tersebut di daftar pelajaran anaknya yang ditempel di dinding rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-1 kemudian sejak kejadian tersebut sering mengancam "mau memukul Saksi-2" dan karena Saksi-2 merasa sakit hati, maka pada hari Rabu akhir bulan September 2009 secara diam-diam Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui hand phone. Selanjutnya Saksi-2 ngobrol dengan Terdakwa dan saling menanyakan keadaan, bahkan Terdakwa minta maaf karena merasa bersalah telah meninggalkan Saksi-2 dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa masih sayang serta masih mencintai Saksi-2.

6. Bahwa Terdakwa kemudian minta kepada Saksi-2 untuk meninggalkan suaminya dan mengajak untuk menikah serta dijadikan istri kedua, namun saat itu Saksi-2 menjawab "saya mau menikah, tapi saya tidak mau menjadi istri ke-2 (dua)", selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui hand phone.

7. Bahwa Saksi-1 pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wita menemukan SMS dari Terdakwa di HP Saksi-2 yang isinya "sayang kasih aktif dong kartu simpatinya aku mau kirim pulsa". Kemudian setelah membaca SMS tersebut Saksi-1 minta agar mengaktifkan kartu simpati Saksi-2, setelah kartu simpati diaktifkan oleh Saksi-2 ternyata Saksi-1 menemukan beberapa SMS mesra dari Terdakwa sehingga Saksi-1 marah dan menangis, selanjutnya Saksi-1 mengatakan "kamu masih cinta sama dia" dan Saksi-2 menjawab "iya", setelah mendengar jawaban Saksi-2 kemudian Saksi-1 hanya diam saja.

8. Bahwa Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wita mengungkit masalah yang telah terjadi sambil marah-marah dan sempat memukul muka Saksi-2 dengan bantal guling, bahkan menggertak mau memotong Saksi-2 dengan parang karena emosi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-2.

9. Bahwa Saksi-2 kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wita secara diam-diam pergi sendiri dengan menggunakan pesawat Batavia Air menuju ke Jakarta, setibanya di Jakarta kemudian Saksi-2 menuju ke rumah orang tuanya di Bogor.

10. Bahwa Saksi-1 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 bersama anaknya yang kecil menyusul Saksi-2 ke Bogor dan satu minggu kemudian tepatnya tanggal 7 Pebruari 2010 Saksi-1 pergi ke Pare-pare menuju kerumah orang tuanya.

11. Bahwa Saksi-2 selanjutnya sekira dua minggu kemudian tepatnya bulan Pebruari 2010 sekira pukul 11.00 Wib menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Saya ada di Bogor di rumah kakak saya bernama Sdri. Ida".

12. Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib menghubungi Saksi-2 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Bogor, setelah itu Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di warung sate. Selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa pergi kerumah kakak Saksi II bernama Sdri. R di jl. Pintu Ledeng Ciomas Bogor,

13. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa setibanya dirumah kakak Saksi II sekira pukul 12.30 Wib kemudian di ruang tamu sambil berpelukan dan Sdri. R melihat saat ngobrol namun tidak melihat saat berpelukan, sedangkan yang melihat saat Saksi II berpelukan dengan Terdakwa adalah anaknya bernama ASRA, bahkan saat itu Terdakwa sempat beberap kali mencium bibir Saksi-2 kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib menghubungi Saksi-2 melalui HP dan saat itu Saksi-2 mengatakan bahwa kakaknya bernama Sdri. Ida akan merias pengantin di daerah Matraman Jakarta, kemudian Terdakwa minta agar Saksi-2 ikut ke Jakarta.

15. Bahwa Saksi-2 setelah mendapat ijin kakaknya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib bersama kakaknya berangkat ke daerah Matraman Jakarta, namun saat dalam perjalanan Saksi-2 dihubungi lagi oleh Terdakwa dan minta setelah tiba di Jakarta agar Saksi-2 menghubungi Terdakwa, kemudian setibanya di daerah Matraman Jakarta tepatnya di depan gedung XXXXX Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor F1ZR untuk menemui Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Gedung Dakwah tempat resepsi pernikahan tersebut.

16. Bahwa Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.30 Wib diajak oleh Terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor F1ZR, namun saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengarahkan motornya masuk ke Hotel Xxxx Matraman Jakarta. Selanjutnya setelah memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa mengajak Saksi II masuk ke dalam Hotel tersebut dan setibanya didalam hotel tersebut Terdakwa langsung memesan kamar class Deluxe, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II masuk ke dalam kamar.

17. Bahwa Saksi-2 setibanya didalam kamar kemudian duduk di pinggir tempat tidur dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung melepas bajunya dan meminta Saksi-2 juga melepas pakaiannya, namun Saksi-2 menolak karena merasa malu, selanjutnya Terdakwa terus membujuk Saksi-2 dengan cara merayu dan Saksi-2 hanya diam saja.

18. Bahwa Terdakwa tidak lama kemudian langsung melepas celana panjang dan celana dalamnya hingga telanjang bulat. kemudian Terdakwa melepas / membuka baju Saksi-2, setelah itu memeluk dan mencium bibir serta leher Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-2 dan menindih sambil melepas BH serta celana panjang dan celana dalam Saksi-2 hingga telanjang bulat.

19. Bahwa Terdakwa selanjutnya dengan penuh nafsu terus menciumi dan meremas kedua buah dada Saks2, kemudian dalam posisi Saksi-2 terlentang Terdakwa mengangkat dan meletakkan kedua kaki Saksi II di bahu Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi II, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan kurang lebih 5 (lima) menit lamanya dari penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina Saksi II.

20. Bahwa Saaaksi-2 setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian berbaring dipelukan Terdakwa, namun tidak lama kemudian Saksi-2 dan terdakwa kembali melakukan persetubuhan lagi dengan posisi Saksi-2 diatas badan Terdakwa, setelah Saksi-2 orgasme selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 setelah itu berganti posisi dengan Terdakwa diatas dan setelah 15 menit kemudian dari batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan masing-masing kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa tidur berdua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saksi-2 kemudian pada sekira pukul 04.30 Wib membangunkan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa keluar dari kamar hotel tersebut namun setelah melakukan persetujuan Terdakwa tidak pernah memberi imbalan kepada Saksi-2 atau sebaliknya hanya Terdakwa pernah janji mau menikahi Saksi-2 dan mengatakan kalau suatu saat perbuatan tersebut diketahui suami Saksi-2 dan sampai Saksi-2 dicerai maka Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-2.

22. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa selanjutnya pergi menuju ke Gedung Dakwah tempat kakak Saksi II merias pengantin dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi II kembali ke Bogor bersama kakaknya dan sejak saat itu Saksi II tidak pernah bertemu lagi dengan Tersangka, namun hanya sekali-kali berhubungan melalui hand phone, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 minta agar Terdakwa bertanggung jawab dan dipecat dari dinas Militer, karena setelah perbuatan perselingkuhan tersebut diketahui oleh Koptu AAS terkesan Terdakwa menghindari bahkan mengganti nomor HPnya dan lari dari tanggung jawab.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membeRn tanggapan bahwa ia tidak pernah melakukan persetujuan dengan Saksi-2.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : FS
Tempat tgl. Lahir : XXXXXXXX 1981
Pekerjaan : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXX Jakarta Pusat

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal setelah diperiksa di Pomdam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 bertugas sebagai Resepsionis di Hotel XXXX Matraman Jl. Matraman Raya No.115 Jakarta Timur mulai pukul 23.00 Wib sampai tanggal 7 Maret 2010 pukul 07.00 Wib.
3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.41 Wib ada tamu yang menginap di hotel tersebut kamar Deluxe nomor. 271 atas nama Tuan AH (Terdakwa), sedangkan bukti cek in adalah berupa tanda bukti Guest Account (laporan pembayaran tamu yang menyewa kamar yang ditempati), selanjutnya Terdakwa cek out dari kamar hotel tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 05.35 Wib sesuai data yang ada di Komputer, sedangkan petugasnya adalah Saksi III sendiri.
3. Bahwa Saksi-3 tidak pernah menegor Terdakwa pada saat di Lobby hotel karena Saksi memang tidak pernah melihat Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 di Lobby Hotel akan tetapi Terdakwa dan Saksi-2 begitu datang langsung cek in kemudian diantar oleh Roomboy menuju kamar nomor 271.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa keluar dari hotel sejak cek in pukul 01.41 Wib karena Saksi-3 berada di bagian Resepsionis sampai pagi dan Terdakwa tidak ada menitip kunci kamar, kemudian baru Terdakwa keluar dari hotel pada saat cek out pada jam 05,35 Wib sesuai data yang ada dalam computer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membeRn tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada menegor Terdakwa saat ngobrol di loby hotel.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap : I
Tempat tgl. Lahir : XXXXXXXX 1972
Pekerjaan : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXX Bekasi Timur

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 bertugas sebagai Bellboy di Hotel Xxxx Matraman Jl. Matraman Raya No.115 Jakarta Timur mulai pukul 23.00 Wib sampai tanggal 7 Maret 2010 pukul 07.00 Wib.

2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.41 Wib ada tamu yang menginap di hotel tersebut kamar Deluxe nomor. 271 seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 mengantar tamu tersebut.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap tamu laki-laki dan perempuan yang menginap di hotel tersebut tidak ada persyaratan harus menunjukkan surat nikah dan tidak ada aturan.

4. Bahwa Saksi bekerja di hotel tersebut sejak tahun 1996 sebagai Bellboy, kemudian sejak awal tahun 1998 Saksi sebagai Bellboy yang prosedur kerjanya standbay didepan Resepsionis selanjutnya jika ada tamu mengantar ke kamar yang dituju, sedangkan sistem tugasnya setiap sift 2 (dua) orang kecuali malam hari hanya satu orang, namun pada tanggal 01 Juli 2010 Saksi mengundurkan diri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa tidak membeRn tanggapan..

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka AH NRP. xxxxxxxx masuk menjadi anggota TNI AD sejak bulan April tahun 1992 melalui Pendidikan Dikcata di Rindam VII/ Wirabuana di Maleno Ujung Pandang selama 4 (empat) bulan. Kemudian dilanjutkan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selam 3 (tiga) bulan danditugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sejak bulan Januari 1993 sampai dengan tahun 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP. xxxxxxxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Koptu AASpada tahun 1992/ 1993 saat mengikuti pendidikan di Malino Rindam VII/ Wirabuana dalam hubungan teman satu letting dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. FA sejak tahun 1995 di Bogor dalam hubungan pacaran kemudian putus karena Terdakwa tunangan dengan Sdri. Dian Puspasari dan kenal dengan Sdri. Ida sejak tahun 1995 di Bogor dalam hubungan sebagai tante Saksi-2 dan juga kenal dengan Sdri. R Yulinita sejak tahun 1995 di Bogor dalam hubungan sebagai kakak Saksi-2 serta tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2010 off cadangan tidak masuk kantor dan berada dirumahnya sehari semalam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa naik piket Pam di bandara Soekarno Hatta, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib Terdakwa ijin Dantim Pelda Subroto untuk pulang mendahului karena akan menjemput adik Terdakwa bernama Abdul Aziz yang datang dari Makasar di Terminal 1 bandara Soekarno Hatta. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Pademangan hingga pukul 21.00 Wib,

5. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Gedung Yayasan Umahatul Muslimat Jl. Salemba tegalan IH-12 Palmeriam Matraman Jakarta Timur. Kemudian Saksi II mengajak Terdakwa keluar untuk mencari tempat karena ditempat tersebut ramai, sedangkan Saksi II ingin curhat dan ada omongan penting. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol B 8000 UHH milik Tersangka.

6. Bahwa selanjutnya karena situasi sudah sepi dan larut malam maka Terdakwa mampir ke Hotel Xxxx Matraman Jl. Matraman Raya No. 115 Jakarta Timur, kemudian Terdakwa pesan kamar. Selanjutnya dengan diantar oleh petugas hotel tersebut Terdakwa mencari nomor kamarnya lupa, kemudian setelah menaruh rompi Terdakwa bersama Saksi II keluar dan naik Taxi menuju ke Monas untuk cari makan sambil ngobrol. Setibanya di Monas Saksi II curhat masalah rumah tangganya,

7. Bahwa Terdakwa bersama Saksi II pada sekira pukul 04.12 Wib kembali lagi menuju ke hotel tersebut. Selanjutnya setelah berada di hotel tersebut sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa menuju ke kamar hotel untuk mengambil jaket rompi, sedangkan Saksi II menunggu diparkiran motor, kemudian pada pukul 04.30 Wib Terdakwa cek out dari Hotel tersebut.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tidak dibenarkan dan bertentangan dengan norma agama, tata karma dan sopan santun serta rasa kepatutan dalam lingkungan masyarakat setempat apabila seorang laki-laki yang telah beristri mengajak dan membawa istri orang lain yang masih teRt tali perkawinan dengan suaminya yang sah pergi berjalan-jalan pada tengah malam hari bahkan cek in di hotel sampai pagi tanpa seijin dan sepengetahuan istri atau suami masing-masing.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Guest Account cek in dan cek out atas nama MR. AH JI. Budi Mulia Rt. 7 / 15 Pademangan Barat Jakarta Indonesia (dikeluarkan oleh Hotel Xxxx Matraman Jakarta Timur).
- 1 (satu) lembar Foto copy surat nikah Koptu Abdullah Saini dan Ny. FA Nomor : 450/ 29/ XI/ 1997 tanggal 13 Nopember 1997 (dikeluarkan oleh KUA Xxx Bogor).
- 1(satu) lembar Surat Pengaduan / gugatan yang ditanda tangani oleh Koptu AStanggal 21 Juni 2010 (terlampir pada laporan Polisi dalam berkas perkara dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-60/A-49/2010 tanggal 27 September 2010 Terdakwa Serka AH NRP. xxxxxxxx).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri (KPI).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Kesatuan.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Fotografi ditempat kejadian perkara di kamar No. 271 Hotel Matraman Jl. Matraman Jakarta Timur.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka AH NRP. xxxxxxxx masuk menjadi anggota TNI AD sejak bulan April tahun 1992 melalui Pendidikan Dikcata di Rindam VII/ Wirabuana di Maleno Ujung Pandang selama 4 (empat) bulan. Kemudian dilanjutkan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sejak bulan Januari 1993 sampai dengan tahun 1998 hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP. xxxxxxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. FA sejak tahun 1995 di Bogor dalam hubungan pacaran kemudian putus karena Terdakwa tunangan dengan Sdri. Dian Puspasari dan kenal dengan Sdri. Ida sejak tahun 1995 di Bogor dalam hubungan sebagai tante Saksi-2 dan juga kenal dengan Sdri. R Yulinita sejak tahun 1995 di Bogor dalam hubungan sebagai kakak Saksi-2 serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Koptu AAS pada tahun 1992/ 1993 saat mengikuti pendidikan di Malino Rindam VII/ Wirabuana dalam hubungan teman satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Saksi II Sdri. FA kenal dengan Saksi I Koptu AAS sejak tahun 1994 di Bogor kemudian menikah secara dinas di Satuan Yonwal Protneg pada tanggal 9 Nopember 1997 di Bogor dan menikah di KUA Xxx Bogor sesuai Akta Nikah Nomor : 450/29/XI/1997 tanggal 13 Nopember 1997. Selanjutnya dari pernikahan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AMIP umur 12 tahun dan ASRA umur 4 tahun.

5. Bahwa pada pertengahan bulan September 2009 tepatnya bulan Ramadhan sekira pukul 21.00 Wita Serda TUTeman Saksi I menelpon suaminya (Saksi I) melauai hand phone dan saat itu Saksi II mendengar pembicaraan tersebut bahwa Saksi I minta nomor hand phone Sdri. Neng (mantan pacar Saksi I).

6. Bahwa Saksi II selanjutnya merasa marah dan cemburu sehingga Saksi II mengatakan kepada Saksi I "tidak usah susah-susah kamu cari, nanti saya caRn". Setelah itu Saksi I minta nomor hand phone Terdakwa (mantan pacar Saksi II) dan tidak lama kemudian Serda TUmengirim nomor hand phone Terdakwa kepada Saksi I, selanjutnya Saksi I menulis nomor hand phone tersebut di daftar pelajaran anaknya yang ditempel di dinding rumahnya. Kemudian sejak kejadian tersebut sikap Saksi I sering mengancam "mau memukul Saksi II" sehingga Saksi II merasa sakit hati.

7. Bahwa pada hari Rabu akhir bulan September 2009 Saksi II secara diam-diam menghubungi Terdakwa melalui hand phone dan ngobrol dengan Terdakwa serta saling menanyakan keadaan masing-masing. Kemudian Terdakwa minta maaf karena merasa bersalah telah meninggalkan Saksi II dan Terdakwa juga mengatakankan bahwa Terdakwa masih sayang dan masih mencintai Saksi II. Bahkan Terdakwa minta agar Saksi II meninggalkan suaminya dan mengajak untuk menikah serta akan dijadikan istri kedua, dan Saksi II menjawab "saya mau menikah, tapi saya tidak mau menjadi istri ke-2 (dua)", selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi II melalui hand phone.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wita Saksi I menemukan SMS dari Terdakwa di HP Saksi II yang isinya "sayang kasih aktif dong kartu simpatinya aku mau kirim pulsa". Kemudian setelah membaca SMS tersebut Saksi I minta Saksi II agar mengaktifkan kartu simpati, setelah kartu simpati diaktifkan oleh Saksi II ternyata Saksi I menemukan beberapa SMS mesra dari Terdakwa yang isinya "saya akan membeRn kamu cumbuan yang tidak bisa kamu lupakan dan anak kita nanti mirip saya atau kamu saja". Selanjutnya Saksi I marah dan menangis, kemudian Saksi I mengatakan kepada Saksi II "kamu masih cinta sama dia" dan Saksi II menjawab "iya", setelah mendengar jawaban Saksi II kemudian sikap Saksi I hanya diam saja.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wita Saksi I mengungkit masalah yang telah terjadi sebelumnya sambil marah-marah dan sempat memukul muka Saksi II dengan bantal guling dan Saksi I juga menggertak mau memotong Saksi II dengan parang karena merasa emosi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wita secara diam-diam Saksi II pergi meninggalkan rumahnya sendirian menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batavia Air dan setibanya di Jakarta Saksi II menuju kerumah orang tuanya di Bogor.

10. Bahwa Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 Saksi I bersama anaknya yang kecil menyusul Saksi-II ke Bogor dan satu minggu kemudian tepatnya tanggal 7 Pebruari 2010 Saksi I kembali ke Pare-pare menuju ke rumah orang tuanya.

11. Bahwa selanjutnya sekira dua minggu kemudian tepatnya bulan Pebruari 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi II menghubungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP dengan mengatakan "saya ada di Bogor dirumah kakak saya bernama Sdri. Ida". Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi II dengan mengatakan "saya sudah di Bogor", setelah itu Saksi II bertemu dengan Terdakwa di warung sate.

12. Bahwa Saksi II bersama Terdakwa selanjutnya pergi kerumah kakak Saksi II bernama Sdri. R di jl. Pintu Ledeng Ciomas Bogor, setibanya dirumah tersebut sekira pukul 12.30 Wib Saksi II mengobrol dengan Terdakwa di ruang tamu sambil berpelukan namun saat itu Sdri. R hanya melihat saat ngobrol saja. Sedangkan yang melihat saat Saksi II berpelukan dengan Terdakwa adalah anaknya bernama ASRA, bahkan saat itu Terdakwa sempat beberap kali mencium bibir Saksi II dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi II lagi melalui HP dan saat itu juga Saksi II mengatakan bahwa kakaknya bernama Sdri. Ida akan merias pengantin di daerah Matraman Jakarta. Kemudian Terdakwa minta agar Saksi II ikut ke Jakarta dan setelah Saksi II mendapat ijin kakaknya selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi II bersama kakaknya berangkat ke daerah Matraman Jakarta.

14. Bahwa Saksi II pada saat dalam perjalanan dihubungi lagi oleh Terdakwa agar setibanya di Jakarta Saksi II menghubungi Tersangka. Kemudian saat Saksi II tiba di daerah Matraman Jakarta tepatnya di depan gedung XXXXX langsung menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor F1ZR untuk menemui Saksi II. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II dengan berboncengan sepeda motor tersebut menuju berangkat ke Gedung Dakwah tempat dimana resepsi pernikahan dilaksanakan.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi II keluar untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengarahkan motornya masuk ke Hotel Xxxx Xxxxxxxx Jakarta Timur.

16. Bahwa Terdakwa sekira pukul 01.41 Wib mengajak Saksi II masuk (Cek in) ke dalam Hotel tersebut dan setibanya didalam hotel tersebut Terdakwa langsung memesan kamar class Deluxe atas nama Tuan AH kepada Saksi III Sdr. FS yang bertugas sebagai Resepsionis, sedangkan bukti cek in adalah berupa tanda bukti Guest Account (laporan pembayaran tamu yang menyewa kamar yang ditempati). Kemudian Terdakwa bersama Saksi II masuk ke dalam kamar Deluxe nomor. 271, dengan diantar oleh petugas Hotel tersebut yaitu Saksi IV Sdr. I.

17. Bahwa Saksi II setelah berada didalam kamar hotel tersebut kemudian duduk di pinggir tempat tidur dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung melepas bajunya, bahkan Terdakwa minta agar Saksi II juga melepas pakaiannya, namun Saksi II menolak karena merasa malu.

18. Bahwa Terdakwa terus membujuk dan merayu Saksi II namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung melepas celana panjang dan celana dalamnya hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa melepas / membuka baju Saksi II setelah itu memeluk dan mencium bibir serta leher Saksi II, selanjutnya Terdakwa membaringkan dan menindih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melepas BH serta celana panjang dan celana dalam Saksi II hingga telanjang bulat.

19. Bahwa Terdakwa Selanjutnya dengan penuh nafsu Terdakwa terus menciumi dan meremas kedua buah dada Saksi II yang dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa mengangkat dan meletakkan kedua kaki Saksi II di bahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi II. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan kurang lebih 5 (lima) menit lamanya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi II.

20. Bahwa Saksi II setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian berbaring dipelukan Tersangka, namun tidak lama kemudian Terdakwa melakukan hubungan intim lagi dengan Saksi II dan posisi Saksi II berada diatas badan Tersangka. Kemudian setelah Saksi II orgasme selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi II dan setelah itu pindah posisi Terdakwa berada diatas Saksi II kemudian setelah 15 menit lamanya Terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluannya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) Saksi II.

21. Bahwa a Saksi II bersama Terdakwa kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya masing-masing dan setelah itu Saksi II bersama Terdakwa tidur berdua. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 04.30 Wib Saksi II membangunkan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II sekira pukul 05.35 Wib sesuai data yang ada di Komputer langsung cek out dari kamar hotel tersebut.

22. Namun Terdakwa setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi-II tersebut tidak pernah memberi imbalan berupa apapun kepada Saksi II atau sebaliknya, hanya Terdakwa pernah janji mau menikahi Saksi II bahkan mengatakan kalau suatu saat perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi I dan sampai Saksi II diceraikan maka Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi II.

23. Bahwa Terdakwa bersama Saksi II selanjutnya menuju ke Gedung Dakwah tempat kakak Saksi II merias pengantin dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi II kembali ke Bogor bersama kakaknya dan sejak saat itu Saksi II tidak pernah bertemu lagi dengan Tersangka, namun hanya sekali-kali berhubungan melalui hand phone.

24. Bahwa Saksi II pada tanggal 17 Maret 2010 kembali lagi ke Palu dan setibanya di Palu kemudian Saksi I langsung bertanya kepada Saksi II "apakah selama di Bogor pernah bertemu dengan Serka AH" dan awalnya Saksi II menyangkal tidak pernah bertemu, namun setelah Saksi I mendesak terus akhirnya Saksi II mengakui bahwa pernah bertemu Terdakwa dirumah kakaknya di Bogor pada tanggal 4 Maret 2010, setelah itu Saksi I menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan apakah benar bertemu dengan Saksi II dirumah kakaknya di Bogor pada tanggal 4 Maret 2010 dan ternyata Terdakwa menjawab "benar".

25. Bahwa Saksi-I sejak saat itu terus mendesak Saksi II dengan maksud menanyakan sampai sejauhmana hubungan Saksi II dengan Terdakwa selama di Bogor, kemudian atas desakan Saksi-I tersebut akhirnya Saksi-II pada tanggal 8 Juni 2010 mengakui sendiri bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 pernah jalan bersama Terdakwa ke Jakarta, bahkan sempat melakukan persetubuhan di hotel Xxxx Jl. Matraman Raya No 115 Jakarta Timur dan Saksi II juga mengakui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah mengatakan "apabila kamu dibuang sama Koptu AAS saya akan menikahi kamu".

26. Bahwa Saksi I karena merasa kecewa kepada Terdakwa yang sebelumnya pernah janji kepada Saksi I bahwa tidak lagi berhubungan dengan istrinya (Saksi II), namun ternyata selama ini masih dilakukan oleh Terdakwa, kemudian atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi II tersebut, maka Saksi I menuntut agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, demilian pula mengenai permohonan tentang pemidanaannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooi atau pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Analisa Fakta :

a. Bahwa pendapat Penasehat Hukum berpendapat yang mengatakan " pertengkaran yang terjadi antara Saksi-2 dengan Saksi-2 sebelumnya sudah sering terjadi bukan karena sms dari Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak pernah melihat bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan zinah sebagaimana dirumuskan Pasal 284 (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim sependapat

b. Bahwa pendapat dari Penasehat Hukum yang mengatakan "Bahwa perbuatan tindak pidana zinah yang dituduhkan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah ada sebagaimana dirumuskan pada Pasal 284 (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan ditanggapi sekaligus dengan pembuktian unsur dalam putusan ini.

c. Bahwa pendapat Penasehat Hukum yang mengatakan : Saksi-3 tidak ingat siapa cek in pada jam 01.41 pada saat bertugas dan menegor di lobby hotel apalagi melihat bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan zinah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 284 (1) ke-2 huruf a KUHP adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada karena pada keterangannya dipersidangan yang dibeRn di bawah sumpah Saksi-3 mengatakan sebagai berikut :

1). Bahwa Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 bertugas sebagai Resepsionis di Hotel Xxx Matraman Jl. Matraman Raya No.115 Jakarta Timur mulai pukul 23.00 Wib sampai tanggal 7 Maret 2010 pukul 07.00 Wib.

2). Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.41 Wib ada tamu yang menginap di hotel tersebut kamar Deluxe nomor. 271 atas nama Tuan AH (Terdakwa), sedangkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek in adalah berupa tanda bukti Guest Account (laporan pembayaran tamu yang menyewa kamar yang ditempati), selanjutnya Terdakwa cek out dari kamar hotel tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 05.35 Wib sesuai data yang ada di Komputer, sedangkan petugasnya adalah Saksi III sendiri.

3). Bahwa Saksi-3 tidak pernah menegor Terdakwa pada saat di Loby hotel karena Saksi memang tidak pernah melihat Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 di Loby Hotel akan tetapi Terdakwa dan Saksi-2 begitu datang langsung cek in kemudian diantar oleh Roomboy menuju kamar nomor 271.

4). Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa keluar dari hotel sejak cek in pukul 01.41 Wib karena Saksi-3 berada di bagian Resepsionis sampai pagi dan Saksi-3 tidak pernah mengatakan melihat bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan zinah kemudian Terdakwa dan Saksi-2 cek out pada jam 05,35 Wib sesuai data yang ada dalam computer.

d. Bahwa pendapat Penasehat Hukum yang mengatakan "Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan zinah" Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena itu merupakan hak Terdakwa untuk mengingkari segala tuduhan terhadap dirinya.

2. Mengenai Analisa Yuridis.

a. Tanggapan terhadap Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa Surat Dakwaan merupakan sari dari rangkuman penyelidikan yang diperoleh Oditur Militer dari hasil penyidikan Denpom VII/2 Pomdam VII/Wirabuana yang sudah pernah disidangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor : 88-K/PM II-08/AD/IV/2011 pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang amar putusannya :

1). Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/10/II/2011 tanggal 26 Pebruari 2011 atas nama Terdakwa AH, Serka Nrp. xxxxxxxx batal demi hukum.

2). Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Kepala Oditurat Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki.

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/01/VI/2012 tanggal 4 Maret 2012 tidak ada relevansinya dengan hasil penyidikan Denpom VII/2 Pomdam V/Wirabuana, Majelis Hakim berpendapat Penasehat Hukum terlalu mengada-ada karena pada kenyataannya Penasehat Hukum tidak melakukan Eksepsi terhadap Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/01/VI/2012 tanggal 4 Maret 2012 dan tanggapan tersebut termasuk dalam materi Eksepsi sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

b. Tanggapan terhadap Tuntutan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu :

- Unsur Ke-1 : "Seorang pria".
- Unsur Ke-2 : "Yang turut serta melakukan zina.
- Unsur Ke-3 : "Padahal diketahui"
- Unsur Ke-4 : "Yang turut bersalah telah kawin".

Yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan usur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis karena pada pokoknya isi dari replik tetap pada tuntutan semula sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan karena pada pokoknya tetap pada Pembelaannya sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya. dan mengenai permohonan keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : "**Seorang pria**".
- Unsur Ke-2 : "**Yang turut serta melakukan zina**".
- Unsur Ke-3 : "**Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin**".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Seorang pria**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara Pisik ada beberapa ciri - ciri khas seperti mempunyai alat kelamin yang menonjol atau yang disebut Penis, berotot kuat dan sebagainya.

Yang dimaksudkan dengan "seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu membeRn kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka AH NRP. xxxxxxxx masuk menjadi anggota TNI AD sejak bulan April tahun 1992 melalui Pendidikan Dikcata di Rindam VII/ Wirabuana di Maleno Ujung Pandang selama 4 (empat) bulan. Kemudian dilanjutkan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonwalprotneg Paspampres sejak bulan Januari 1993 sampai dengan tahun 1998 hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP. xxxxxxxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa Serka AH sejak pertama kali mendaftar sebagai prajurit TNI berjenis kelamin laki-laki dan dalam pemeriksaan di persidangan saat ditanya identitasnya mengaku jenis kelamin laki-laki, dan dilihat dari bentuk fisik jelas Terdakwa adalah seorang laki-laki, dan pada saat pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa juga merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang harus patuh, tunduk dan taat kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Yang turut serta melakukan zina**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "turut serta" yaitu di samping pelaku utama yang berzina, ada pelaku lain (yaitu Terdakwa) yang secara sadar dan insyaf melakukan secara bersama dengan pelaku utama yaitu persetubuhan. Dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah Terdakwa sudah menikah atau masih bujangan.

Bahwa yang diartikan dengan "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terT perkawinan, dengan seseorang yang bukan suami/istrinya, yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar /penis) si pria telah masuk kedalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria kedalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.30 Wib mengajak Saksi-2 pergi keluar untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor F1ZR, namun saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengarahkan motornya masuk ke Hotel Xxxx Matraman Jakarta. Selanjutnya setelah memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa mengajak Saksi II masuk ke dalam Hotel tersebut dan setibanya didalam hotel tersebut Terdakwa langsung memesan kamar class Deluxe, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II masuk ke dalam kamar.

2. Bahwa Saksi-2 setibanya didalam kamar kemudian duduk di pinggir tempat tidur dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung melepas bajunya dan meminta Saksi-2 juga melepas pakaiannya, namun Saksi-2 menolak karena merasa malu, selanjutnya Terdakwa terus membujuk Saksi-2 dengan cara merayu dan Saksi-2 hanya diam saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak lama kemudian langsung melepas celana panjang dan celana dalamnya hingga telanjang bulat. kemudian Terdakwa melepas / membuka baju Saksi-2, setelah itu memeluk dan mencium bibir serta leher Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-2 dan menindih sambil melepas BH serta celana panjang dan celana dalam Saksi-2 hingga telanjang bulat.

4. Bahwa Terdakwa selanjutnya dengan penuh nafsu terus menciumi dan meremas kedua buah dada Saks2, kemudian dalam posisi Saksi-2 terlentang Terdakwa mengangkat dan meletakkan kedua kaki Saksi II di bahu Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi II, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan kurang lebih 5 (lima) menit lamanya dari penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina Saksi II.

5. Bahwa Saaaksi-2 setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian berbaring dipelukkan Terdakwa, namun tidak lama kemudian Saksi-2 dan terdakwa kembali melakukan persetubuhan lagi dengan posisi Saksi-2 diatas badan Terdakwa, setelah Saksi-2 orgasme selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 setelah itu berganti posisi dengan Terdakwa diatas dan setelah 15 menit kemudian dari batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan masing-masing kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa tidur berdua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "**Padahal diketahui Yang turut bersalah telah kawin**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pengertian "**padahal diketahui**" dalam hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang pasti tentang pemahaman atau pengetahuan Terdakwa atas suatu peraturan yang melarang perbuatan sedemikian, demikian juga status pelaku utamanya yang sudah terRt perkawinan dengan laki-laki lain. Sehingga dengan jelas si pelaku sengaja melanggar aturan tersebut walau sudah tahu akibat yang akan dia terima, jika melanggarnya.

Bahwa yang dimaksud "**padahal diketahui**" dalam unsur tersebut adalah si pelaku atau Terdakwa telah memahami tentang dirinya sudah mengetahui bahwa orang yang bersetubuh dengan Terdakwa tersebut sudah melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan sampai saat itu belum ada perceraian.

Bahwa yang dimaksud dengan "**yang turut bersalah**" adalah melihat siapa pihak yang mengadu, apakah suami dari si wanita yang berzina atau isteri dari laki-laki yang berzina. Dalam hal ini pengadu adalah suami Saksi I sehingga Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan zina dan Saksi I adalah sebagai pezina sekaligus orang yang turut bersalah.

Bahwa yang dimaksud dengan 'kawin' menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri, untuk membentuk suatu rumah tangga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pasal 2 Undang-undang tersebut mengatakan, sahnya perkawinan apabila telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya.

Bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatakan, setiap perkawinan harus dicatatkan dalam Catatan Sipil yang berwenang, yang dalam hal ini di KUA setempat (karena Terdakwa maupun Saksi beragama Islam).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. FA kenal dengan Saksi-1 Koptu AAS sejak tahun 1994 di Bogor, kemudian menikah secara dinas di Satuan Yonwal Protneg pada tanggal 9 Nopember 1997 di Bogor dan menikah di KUA Xxx Bogor sesuai Akta Nikah Nomor : 450/29/XI/1997 tanggal 13 Nopember 1997. Selanjutnya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AMIP umur 12 tahun dan ASRA umur 4 tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Koptu AAS pada tahun 1992/ 1993 saat mengikuti pendidikan di Malino Rindam VII/ Wirabuana dalam hubungan teman satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. FA sejak tahun 1995 di Bogor dalam hubungan pacaran kemudian putus karena Terdakwa tunangan dengan Sdri. Dian Puspasari dan kenal dengan Sdri. Ida sejak tahun 1995 di Bogor dalam hubungan sebagai tante Saksi-2 dan juga kenal dengan Sdri. R Yulinita sejak tahun 1995 di Bogor dalam hubungan sebagai kakak Saksi-2 serta tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui apabila Saksi-2 adalah merupakan isteri sah dari Saksi-1, karena selain Terdakwa merupakan satu leting dengan Saksi-1, juga Terdakwa sering telpon-telponan dengan Saksi-2 untuk saling curhat masalah kehidupan rumah tangga masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "**Padahal diketahui Yang turut bersalah telah kawin**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan persetujuan dengan isteri orang lain adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan norma agama, kesopanan santunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya karena antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling mencintai sebelumnya dalam hubungan pacaran, sehingga mana kala ada kesempatan maka Terdakwa tidak mau menyalahkannya walaupun saat ini Terdakwa dan saksi-1 masing-masing sudah sama-sama terikat perkawinan yang sah.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan rumah tangga Saksi-2 Sdri. FA dengan Saksi-1 Koptu AAS menjadi hancur berantakan dan telah resmi bercerai.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan rumah tangga prajurit lainnya dalam lingkungan Kesatuan Terdakwa dan dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin di lingkungan Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan kehidupan rumah tangga prajurit di asrama tempat tinggal Terdakwa dan para saksi.
- Perbuatan Terakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan rumah tangga Saksi-1

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI antara lain :

1. Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 yang merupakan teman satu leting tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dan menjalin asmara dengan Saksi-2, bahkan karena takut ketahuan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di kamar Hotel hanya demi untuk melampiaskan hawa nafsu birahinya semata.

2. Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan keresahan dalam kehidupan rumah tangga prajurit khususnya di asrama tempat tinggal Terdakwa dan para saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan sifat hakekat serta segala sesuatu yang telah diuraikan di atas menunjukkan betapa rendah ahlak dan budi perkerti Terdakwa serta sangat tidak terpuji, sehingga apabila hal seperti ini dibiarkan akan dapat merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga prajurit di asrama tempat tinggal Terdakwa dan para saksi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melaRn diri atau akan mengulangi perbuatannya sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Guest Account cek in dan cek out atas nama MR. AH Jl. Budi Mulia Rt. 7 / 15 Pademangan Barat Jakarta Indonesia (dikeluarkan oleh Hotel Xxxx Matraman Jakarta Timur).
- 1 (satu) lembar Foto copy surat nikah Koptu Abdullah Saini dan Ny. FA Nomor : 450/ 29/ XI/ 1997 tanggal 13 Nopember 1997 (dikeluikan oleh KUA Xxx Bogor).
- 1(satu) lembar Surat Pengaduan / gugatan yang ditanda tangani oleh Koptu AStanggal 21 Juni 2010 (terlampir pada laporan Polisi dalam berkas perkara dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-60/A-49/2010 tanggal 27 September 2010 Tersangka Serka AH NRP. xxxxxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri (KPI).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Kesatuan.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Fotografi ditempat kejadian perkara di kamar No. 271 Hotel Matraman Jl. Matraman Jakarta Timur.

Karena surat-surat tersebut merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, serta berkaitan erat dengan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AH Serka NRP. xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut serta melakukan zinah”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Guest Account cek in dan cek out atas nama MR. AH Jl. Budi Mulia Rt. 7 / 15 Pademangan Barat Jakarta Indonesia (dikeluarkan oleh Hotel Xxx Matraman Jakarta Timur).
- 1 (satu) lembar Foto copy surat nikah Koptu Abdullah Saini dan Ny. FA Nomor : 450/ 29/ XI/ 1997 tanggal 13 Nopember 1997 (dikeluarkannya oleh KUA Xxx Bogor).
- 1(satu) lembar Surat Pengaduan / gugatan yang ditanda tangani oleh Koptu AStanggal 21 Juni 2010 (terlampir pada laporan Polisi dalam berkas perkara dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-60/A-49/2010 tanggal 27 September 2010 Tersangka Serka AH NRP. xxxxxxxx.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri (KPI).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah Kesatuan.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Fotografi ditempat kejadian perkara di kamar No. 271 Hotel Matraman Jl. Matraman Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Februari 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP.522960 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.563660 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H. Mayor Sus NRP.520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H. Kapten Chk NRP.2920016820371, Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk NRP.2920086530168 , Penasehat Hukum S. Aritonang, S.H. Serka Mess Nrp. 70943serta di hadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP.522960

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868

Panitera

Ttd

Agus Handaka, SH
KaptenChk NRP. 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)